



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA
PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang, perlu dibentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal;
 - b. melaksanakan konsolidasi informasi pertanahan dan tata ruang;
 - c. melaksanakan inventarisasi data pemanfaatan tata ruang;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan pertanahan dan tata ruang;
 - e. mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Data Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
 6. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN DATA PEMANFAATAN
PERTANAHAN DAN TATA RUANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Administrasi dan Pengendalian Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 8. Unsur Kantor Pertanahan Kab. Bantul 9. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 	<p>Slamet Hardjono</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teguh Santoso 2. Artha Uli S 3. Kosa Catur Y 4. Miftahul Huda

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

